


**DATA PELAYANAN INFORMASI BULAN AGUSTUS 2022**

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-Rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	30	20 Menit	29	-	1	-	-	1
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total****	30	-	29	-	1	-	-	1

Pejabat PPID PA Bontang  
Panitera Muda Hukum



Haerul Aslam, S.H.





# PENGADILAN AGAMA BONTANG

JALAN AWANG LONG NO. 69 TELP. 0548-23001, 5108672, 3036355  
FAX. 0548-3036355 EMAIL kantor.pabontang@gmail.com  
KOTA BONTANG 75311

## SURAT KEPUTUSAN PPID

### TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran : 01/08/2022

Nama : Nana Asrianti  
Alamat : Jl. Selat Gaspor No. 31 Rt. 34 Bukit Indah, Kelurahan  
Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Selatan, Kota Bontang;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Nomor Telepon / Email : 0811 5811 885 / -  
Rincian Informasi Yang Dibutuhkan : Rekaman CCTV tindak kekerasan di ruang tunggu  
Pengadilan Agama Bontang tanggal 16 Agustus 2022;

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:

#### INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi :  Pasal 17 Huruf ..... UU KIP.  
didasarkan pada alasan  Pasal ..... Undang-Undang .....

Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

1. Informasi/rekaman CCTV yang saudara maksud bukan merupakan konsumsi public melainkan untuk kepentingan instansi (Pengadilan Agama Bontang) sebagai sarana pengawasan terhadap aparat Pengadilan Agama Bontang;
2. Informasi/rekaman CCTV tersebut hanya bisa diberikan apabila ada permintaan resmi dari pihak Kepolisian (Pro Justitia);

Dengan demikian menyatakan bahwa:

#### PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika pemohon informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, yaitu Ketua Pengadilan Agama Bontang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Bontang, 19 Agustus 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)

(Faizil Anwar, S.Ag.,S.H.,M.H.)

**Keterangan**

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
- \*\* Diisi oleh PPID Sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i UU KIP.
- \*\*\* sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam Undang-Undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- \*\*\*\* Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- \*\*\*\*\* Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam pedoman ini.



## PENGADILAN AGAMA BONTANG

JALAN AWANG LONG NO. 69 TELP. 0548-23001, 5108672, 3036355

FAX. 0548-3036355 EMAIL [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

KOTA BONTANG 75311

### BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan : 18 Agustus 2022  
Tanggal Pemberitahuan Tertulis : 18 Agustus 2022  
Nomor Pendaftaran : 01/08/2022

Nama : Nana Asrianti  
Alamat : Jl. Selat Gaspor No. 31 Rt. 34 Bukit Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Selatan, Kota Bontang;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Nomor Telepon / Email : 0811 5811 885 / -  
Rincian Informasi Yang Dibutuhkan : Rekaman CCTV tindak kekerasan di ruang tunggu Pengadilan Agama Bontang tanggal 16 Agustus 2022;

Tujuan Penggunaan Informasi : Sebagai bukti pelaporan di Kepolisian

Cara Memperoleh Informasi :  Melihat / Membaca / Mendengarkan  
 Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy / Hardcopy)

Cara Mendapatkan Informasi :  Mengambil Langsung  Email

Petugas Informasi

Haerul Aslam, S.H.

Pemohon Informasi

[Nana Asrianti]

## Hak-hak Pemohon Informasi

### Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  - II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
  - III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan  **pemberitahuan tertulis**  tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja**  sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
  - IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik)
- 
- 
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
  - VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.